

IMPLEMENTASI ASAS REBUS SIC STANTIBUS PADA PERJANJIAN SAAT PANDEMI COVID-19 DAN TERHADAP BERLAKUNYA KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Rafirio Putra, Wardani Rizkianti

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta**

E-mail: rafirioputra@upnvj.ac.id

Naskah Diterima: 23-08-2021 Direvisi: 17-11-2021 Disetujui: 22-11-2021 Diterbitkan: 22-11-2021

DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.7783

How to cite:

Rafirio Putra, Wardani Rizkianti (2021). "Implementasi Asas Rebus Sic Stantibus Pada Perjanjian Saat Pandemi Covid-19 Dan Terhadap Berlakunya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Di Indonesia". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 433-445

ABSTRACT

The Corona pandemic (COVID-19) has prompted the government to issue a policy for the Enforcement of Community Restrictions in Indonesia (PPKM). Which directly has a significant impact on the lives of Indonesian people, especially on aspects of work related to agreements or contracts. Agreements during a pandemic require the role of the Rebus Sic Stantibus Principle to run well. The purpose of this study complements the shortcomings of previous studies by providing an overview of how the implementation of the rebus sic stantibus principle in the agreement during the covid-19 pandemic and whether the cause of the rebus sic stantibus principle must be applied to the agreement during the covid-19 pandemic. The research method uses a juridical-normative method with a conceptual approach to agreements, the principle of rebus sic stantibus and a statutory approach and describes an analysis (descriptive analytical) and is based on the collection of online news selected based on news themes related to the research theme. The results of the study can be concluded that individuals, legal entities and agencies receive direction in implementing the agreement by including the role of the rebus sic stantibus principle and providing an explanation why the rebus sic stantibus principle must be applied to national agreements, especially during the covid-19 pandemic or this PPKM. An important conclusion from this study is the need for the implementation of the rebus sic stantibus principle into national agreements, so that the resolution of the problems in the agreement is not canceled but there is a renegotiation of renegotiations between each party and expects the government to incorporate the principle of rebus sic stantibus into the Civil Code so that it can be used properly in every agreement.

Keywords: Implementation, Rebus Sic Stantibus, Covid-19 pandemic agreement

ABSTRAK

Pandemi Corona (COVID-19) membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat di Indonesia (PPKM). Yang langsung memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pada aspek pekerjaan yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak. Perjanjian pada masa pandemi memerlukan peranan Asas Rebus Sic Stantibus agar berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan memberikan gambaran Bagaimana implementasi asas rebus sic stantibus pada perjanjian saat pandemic covid-19 dan Apakah penyebab asas rebus sic stantibus harus diterapkan pada perjanjian saat pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual tentang perjanjian, asas rebus sic stantibus serta pendekatan perundang-undangan serta mendeskripsikan suatu analisis (deskriptif analitis) dan didasarkan pada pengumpulan berita-berita online yang dipilih berdasarkan tema berita yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwasannya perorangan, badan hukum dan instansi mendapatkan arahan dalam melaksanakan perjanjian dengan memasukan peranan asas rebus sic stantibus dan memberikan penjelasan mengapa asas rebus sic stantibus harus diterapkan pada perjanjian nasional khususnya saat pandemi covid-19 ataupun PPKM ini. Kesimpulan penting dari kajian ini adalah perlunya implementasi asas rebus sic stantibus kedalam perjanjian nasional, sehingga penyelesaian permasalahan dalam perjanjian tersebut tidak batal melaikan adanya perundingan kembali renegotiasi antara masing-masing pihak dan mengharapkan pemerintah untuk memasukan asas rebus sic stantibus kedalam KUHPerdara sehingga bisa digunakan dengan baik disetiap perjanjian.

Kata Kunci: Implementasi, Rebus Sic Stantibus, Perjanjian pandemi covid-19.

PENDAHULUAN

Pandemi Corona (covid-19) pertama kali terjadi di Indonesia pada awal 2020 yang langsung memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pada aspek-aspek kehidupan.(Aeni, 2021). Tidak disangka sudah lebih dari satu tahun lamanya kita hidup berdampingan dengan virus corona, kasus positif Corona (COVID-19) di Indonesia semakin bertambah setiap harinya, kasus covid-19 menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta.(Jakarta, 2021)

Dikarenakan angka peningkatan penyebaran covid-19 semakin meningkat setiap harinya, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menerapkan kebijakannya untuk menanggulangi peningkatan covid-19, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghilangkan penyebran virus covid-19 di Indonesia. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan menetapkan pemberlakuan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat sejak 3 Juli 2021 sampai saat ini yang nantinya bisa diperpanjang atau tidak dengan menyesuaikan angka tinggi atau rendahnya kasus penularan virus covid-19 di Indonesia.(Permatasari, 2021)

PPKM merupakan aturan terbaru dari pemerintah yang diberlakukan untuk

mengurangi laju kenaikan angka positif virus corona atau covid-19 di Indonesia. Awalnya, PPKM hanya diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM darurat diperluas keluar daerah Jawa dan Bali juga diterapkan di beberapa kabupaten/kota di sejumlah 17 provinsi lainnya (Idris, 2021), tentunya PPKM darurat ini diharapkan lebih efektif dalam menurunkan angka penularan covid-19 dibandingkan dari aturan-aturan sebelumnya seperti PSBB yang ternyata tidak efektif dalam menangani pandemi covid-19 di Indonesia.

Setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas maka aturan yang menjadi dasar hukum PPKM darurat ini adalah Instruksi Mendagri PPKM darurat. Instruksi Mendagri PPKM darurat itu dengan Nomor 15 Tahun 2021, tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *corona virus disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. (PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI, 2021)

Dalam pelaksanaan PPKM ini banyak sekali aspek yang mengalami dampak negatif karena pemerintah melakukan penyekatan jalan (membatasi mobilitas), membatasi jam buka usaha dan pelaksanaan kegiatan pada sektor perkantoran diberlakukan secara keseluruhan dengan *Work From Home* (WFH). Kebijakan PPKM ini tidak efektif dilaksanakan karena belum adanya sosialisasi akan hal ini membuat kebingungan terjadi di dalam masyarakat akan aturan yang diberikan. Tidak cukup sampai disitu banyak perusahaan di perintahkan untuk menghetikan segala aktivitas yang ada didalamnya secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi kestabilan ekonomi di Indonesia, yang dikarenakan perusahaan atau perorangan mengalami penurunan penghasilan secara drastis. (Mahadewi & Nasional, 2021)

Keadaan ekonomi di Indonesia yang disebabkan PPKM darurat ini diprediksi akan mengalami kelambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat belanja APBN untuk merespons dampak negatif dari PPKM darurat ini dan peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. (Syahrial, 2021) PPKM menyebabkan banyak pihak perorangan maupun badan hukum yang mengalami penurunan ekonomi, sehingga suatu perusahaan tidak mampu melaksanakan prestasi dalam perjanjian dan berimbas juga kepada sektor perbankan. Menurut data OJK sejak Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan (Kredit Kol-2) naik tajam menjadi 27,3 persen secara year on year. Jumlah golongan kredit tidak lancar (Kol-3) dan golongan kredit macet (Kol-5) mengalami kenaikan sebesar 19,10 persen pada saat pandemi (Thomas, 2020) dengan kejadian tersebut salah satu pihak bisa dituduh melakukan wanprestasi atau dapat disebut juga sebagai prestasi buruk, lalai, alpa, cidera janji, melakukan sebagian, dan atau melaksanakan yang tidak diperjanjikan. (Subekti, 2005)

Tentunya tuduhan itu tidak benar karena mereka tidak memiliki niatan buruk

dalam pemenuhan perjanjian. Tidak berhenti disitu, beberapa masyarakat kecil seperti penjual kaki lima dan pengemudi transportasi umum masih mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dari pinjaman modal yang mereka gunakan untuk mencari nafkah. Sedangkan pihak pemberi pinjaman (kreditor) juga tidak mau dirugikan atas keterlambatan pembayaran para peminjam uang (Debitur), oleh karena itu hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi kedua belah pihak.(Nadina, 2021) Sangat diharapkan pemberlakuan PPKM darurat ini mampu menurunkan angka penularan covid-19 di Indonesia sehingga perekonomian kembali meningkat.

Pada dasarnya seseorang dan badan hukum bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendaknya sebagaimana asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan itikad baik (Hetharie, 2019), perjanjian yang dibuat dengan mengatur sendiri isinya sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan para pihak melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut (Aminah, 2020). Asas sendiri merupakan pedoman bagi suatu kaidah yang berisikan mengenai hal yang dilarang atau diperbolehkan mengenai tingkah laku setiap orang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian, asas tersebut bersifat abstrak dan umum yang berada di belakang dan suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Selain itu, asas tersebut juga dicurahkan dalam setiap putusan pengadilan (Harry Purwanto, 2009).

Keadaan saat ini diperkeruh lagi dengan pemerintah tidak memberikan solusi yang pasti mengenai kasus ketidak mampuan pelaksanaan perjanjian karena penurunan ekonomi pada salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.(Prasetyo, 2020) Hal ini membuat kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut menjadi bingung dengan proses penyelesaian masalah yang ada. Salah satu solusi yang tepat dalam permasalahan ketidak mampuan pemenuhan prestasi dikarenakan keadaan ekonomi yang menyulitkan dalam proses pemenuhan perjanjian tersebut, dengan menggunakan peranan asas *rebus sic stantibus* didalam perjanjian nasional.(Kulaga, 2020) Secara khusus dua hal menjadi inti diskusi penelitian ini. Pertama, Apa penyebab asas *rebus sic stantibus* harus diterapkan pada perjanjian saat pandemi covid-19. Kedua, Bagaimana implementasi asas *rebus sic stantibus* pada perjanjian saat pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Karena pemberlakuan PPKM mengakibatkan penurunan ekonomi, sehingga banyak pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (prestasi) pada suatu perjanjian yang disepakati sebelumnya, kasus ini dipilih karena tidak banyak kajian yang memberikan perhatian pada implementasi asas *rebus sic stantibus* yang bisa memberikan solusi terhadap kasus tersebut. Dengan banyaknya pembatalan perjanjian karena dituduh perbuatan wanprestasi, situasi pandemi ini banyak sekali masyarakat yang merasa dirugikan.

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri ketentuan

peraturan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti sebagai bahan Pustaka atau data sekunder. Hal tersebut sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini.(Ishaq, 2017)

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) penulis melakukannya dengan menelaah semua undang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dikaji dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi pada asas rebus sic stantibus dalam perjanjian biasanya.(Marzuki, 2011)

Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku, jurnal, atau laporan terkait dengan masalah yang akan diteliti dan berita-berita online.

Kemudian pengolahan data yang telah ditentukan penulis berupa data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah, dengan cara analisis kualitatif (*qualitify content analysis*). Hal ini berhubungan dengan penjelasan sebagaimana yang dimaksud penulis dan juga sumber data yang telah penulis dapat dengan pengumpulan data sekunder.(Sonata, 2015)

Sumber informasi didapatkan melalui internet atau berita-berita online yang memberitakan tentang pelaksanaan PPKM pada saat covid-19. Sumber ini digunakan dengan pertimbangan bahwa studi ini dilakukan dimasa pandemi covid-19 masih terjadi. Klasifikasi data juga dilakukan pada aspek kebijakan pemerintah dalam memberlakukan PPKM yang bertujuan untuk menurunkan angka penyebaran virus covid-19, tetapi dalam pemberlakuannya menimbulkan banyaknya pelanggaran hukum dan bingungnya penerapan dasar perjanjian khususnya pada perjanjian nasional saat pandemi covid-19 ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 telah menimbulkan banyak sekali kerugian salah satunya adalah ingkar janji (wanprestasi), tidak dapat terlaksananya suatu prestasi pada suatu perjanjian yang disebabkan berlakunya kebijakan PPKM yang ternyata memberikan efek negatif terhadap keadaan ekonomi masyarakat yang sedang mencoba bangkit dari pandemi covid-19. Banyak pihak menyalahgunakan istilah *force majeure* tersebut sebagai perlindungan suatu pihak yang melakukan wanprestasi yang membutuhkan peran asas-asas perjanjian dan perbuatan tersebut masih banyak yang belum bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau jalur diluar pengadilan. yang tampak dari dua bentuk: Peranan istilah *force majeure* pada perjanjian saat pandemi dan penarapan asas rebus sic stantibus pada perjanjian saat pandemi covid-19. Kedua bentuk kejadian nyata ini dibicarakan satu persatu pada bagian berikut ini:

Penyebab Asas Rebus Sic Stantibus Harus Diterapkan Pada Perjanjian Saat

Pandemi Covid-19.

Seiring dengan perkembangan zaman ditambah dengan menguatnya asas kebebasan berkontrak, maka asas *rebus sic stantibus* ini makin tersingkirkan. Tetapi asas *pacta sunt servanda* tetap dijadikan pegangan utama, tetapi tetap bisa terjadi kemungkinan asas ini untuk tidak digunakan apabila ditemukan adanya itikad tidak baik. (Turangan, 2019) Tidak diragukan bahwa klausul *force majeure* kemudian lebih dikedepankan, maka *force majeure* ini bersenggolan dengan asas itikad baik tersebut.

Dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara (KUHPerdara (Burgerlijk Weetboek), n.d.) diatur mengenai ketentuan *force majeure*. Dalam pasal tersebut tidak secara tegas dan jelas mendefinisikan *force majeure*, hanya mengatur permasalahan ganti rugi saja. Akan tetapi permasalahan *force majeure* pasti selalu permasalahan ganti rugi karena tidak dipenuhinya prestasi yang berakibat pada terjadinya kerugian. Suatu bencana tidak serta merta dinyatakan *force majeure* melainkan harus dibuktikan dahulu dengan dipenuhinya unsur-unsur *force majeure* yang terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

Perusahaan besar China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) mengklaim pandemi covid-19 sebagai alasan *force majeure* dan memberitahukan kepada Shell dan Total bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman LNG yang mereka kirim. Adapun alasan utama CNOOC, pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja yang mencukupi di titik penerimaan sehingga mereka tidak dapat beroperasi secara normal. Namun, alasan *force majeure* tidak diterima oleh kedua perusahaan minyak terbesar di Eropa tersebut. The Economist (2020) menengarai hal ini dikarenakan sangat sulit untuk melemahkan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian kerjasama. (Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, 2020)

Sedangkan penggunaan klausul *force majeure* di negara China ketentuan *force majeure* kemungkinan akan semakin sering digunakan oleh pihak yang terkena dampak. China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) mengumumkan bahwa mereka akan menawarkan “sertifikat *force majeure*” kepada bisnis di China yang terkena dampak wabah virus corona di Wuhan. Apakah suatu pihak dapat berhasil meminta *force majeure* dan mengandalkan sertifikat CCPIT untuk melakukannya, semua ketentuan itu akan bergantung pada hukum yang mengatur kontrak dan ketentuan klausul yang relevan, (Loh et al., 2020) Penulis sangat menyarankan agar kontrak yang ada harus ditinjau untuk mengidentifikasi potensi risiko dan eksposur yang timbul dari situasi yang berkembang. Setiap kontrak baru yang dibuat harus memasukkan ketentuan yang jelas dan dirancang dengan jelas untuk mengalokasikan potensi risiko yang sesuai antara pihak-pihak terkait.

Setelah mengamati kumpulan pembahasan tentang *Force majeure* yang masih kurang jelas keberadaannya disaat pandemi covid-19, berbeda halnya dengan asas *rebus sic stantibus* telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya dengan asas-asas hukum yang menjadi dasar nilai dalam suatu perjanjian dan juga telah diwujudkan dalam sistem hukum positif, dapat dikatakan asas *rebus sic stantibus* mengandung unsur kelemahan ekonomi sesuai dengan kejadian di masyarakat saat ini. Kemudian asas ini akan berlaku apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian hanya mengikat selama tidak terjadi perubahan yang fundamental

atas keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu perjanjian diadakan.

Selanjutnya kita pahami makna dari asas *rebus sic stantibus*, atau lengkapnya disebut “*omnis convention intellegitur rebus sic stantibus*”.(Giacomo, 2012) Maknanya adalah bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak lagi sah. Sekilas tidak memiliki perbedaan dengan *force majeure*, walaupun keduanya merupakan penerobosan dari asas *pacta sunt servanda*.

Tetapi menurut pandangan penulis asas *rebus sic stantibus* tidak dapat disamakan dengan *force majeure*. Karena, *force majeure* memiliki patokan atau batasan penggunaan yaitu bencana alam atau sebuah kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya. Jadi pada *force majeure* kendalanya harus bukan karena alasan ekonomi yang menurun. Sedangkan *rebus sic stantibus* membolehkan alasan-alasan kendala ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menghindari dari ketidak mampuan suatu pihak untuk melakukan prestasinya.(Shidarta, 2020) Alasan ini bisa diterima, seperti kasus yang sebelumnya di awal penulis gambarkan, karena pelaksanaan PPKM beberapa masyarakat kecil seperti penjual kaki lima dan pengemudi transportasi umum sulit untuk memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran dari pinjaman modal yang mereka gunakan untuk mencari nafkah. Misalnya, karena seorang penjual kaki lima yang meminjam modal (debitur) tidak dapat melaksanakan perjanjiannya akibat isi perjanjian itu sendiri sudah memberatkan mereka secara ekonomis dengan beban bunga yang sangat berat.

Dengan pemerintah yang tidak mengakomodir asas *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian Nasional sudah cukup menunjukkan kurangnya perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, ditambah lagi dengan tidak adanya pihak yang menggunakan asas *rebus sic stantibus* pada perjanjian pada saat pandemi covid-19. Bukti kurangnya perkembangan hukum perjanjian di Indonesia dengan berbagai buku hukum perdata yang kerap dipakai sebagai pedoman dan rujukan tidak terdapat asas *rebus sic stantibus* di dalamnya, asas *rebus sic stantibus* hampir tidak pernah disebut apalagi dialami, sehingga masyarakat masih tabu dan takut menggunakan asas *rebus sic stantibus* pada perjanjian yang ingin mereka buat. Melainkan asas ini lebih dikenal di dalam hukum perjanjian internasional, yang mana seharusnya pada saat PPKM darurat atau pandemi covid-19 ini, asas *rebus sic stantibus* bisa diterapkan kedalam perjanjian sehingga pemerintah menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 dan kendala ekonomi yang menurun drastis selama pandemi.

Implementasi Asas *Rebus Sic Stantibus* Pada Perjanjian Saat PPKM Dan Pandemi Covid-19.

Salah satu akibat dari tindakan kebijakan-kebijakan penanggulangan covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat, berimplikasi terhadap terhambatnya keberlangsungan bisnis. Kondisi ini menciptakan permasalahan hukum dalam dunia usaha. Pelaku usaha konstruksi mengalami dampak dari penyebaran virus corona di Indonesia. Salah satu dampak covid-19 di industri konstruksi, yakni keterlambatan

penyelesaian proyek. Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengerjaan konstruksi bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. Masalah lain yang juga dialami perusahaan jasa konstruksi adalah eskalasi harga, yakni penyesuaian harga satuan item pekerjaan dengan memberikan addendum biaya tambah atau dengan rescoping atau pengurangan item pekerjaan.(Akhdhi Martin Pratama, 2020)

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kontrak tidak dapat diubah dan dibatalkan secara sepihak akibat pandemi Covid-19, meskipun pandemi ini menyebabkan pembatasan dan penutupan (PPKM) di sejumlah wilayah Indonesia yang membuat prestasi tidak dapat dijalankan oleh para pihak yang berkontrak. Penulis menggambarkan sebuah kasus yang menggunakan asas *rebus sic stantibus* dalam proses penyelesaian masalahnya, misalnya perusahaan logistik membuat perjanjian dengan si pengguna jasa logistik yang isinya adalah perusahaan logistik mampu mengantarkan barang dari Jakarta ke Medan pada tanggal yang disepakati para pihak, perusahaan logistik mengantarkan barang pada tanggal yang disepakati, akan tetapi barang tersebut tidak bisa masuk ke Medan karena Medan ditutup akses keluar masuknya. Prestasi harus tetap dipenuhi oleh perusahaan logistik tersebut, maka perusahaan logistik menggunakan pilihan lain dengan mengirim barang menggunakan jalur laut atau dengan kapal cargo akan tetapi pemenuhan prestasi tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang mahal, sehingga perusahaan logistik tersebut bernegosiasi dengan pengguna jasa untuk melakukan penundaan perjanjian dan renegosiasi terhadap perjanjian tersebut.

Keadaan yang terjadi pada saat setelah penandatanganan perjanjian tentu tidak dapat diduga oleh para pihak, adanya penyebaran pandemi virus covid-19 merupakan keadaan yang tidak dapat diduga dan mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian dapat terhambat, tertunda atau tidak dapat dilakukan sama sekali karena objek perjanjian tidak berjalan secara lancar. Sehingga tidak jarang salah satu pihak dalam perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Berkaitan dengan situasi yang terjadi saat ini yaitu adanya pandemi covid-19, sebagaimana Pemerintah telah menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.(Ihsanuddin, 2020)

Keputusan tersebut membuat banyak pihak menggunakan klausul force majeure ditentukan di dalam perjanjian sebagai dasar hukum mengenai pemberlakuan PPKM yang membuat penurunan ekonomi. Ketentuan force majeure diatur pada Buku III KUHPerdara diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 yang bersifat terbuka.(Syamsiah, 2020) Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Seiring perkembangan zaman para pihak sering sekali mengatur force majeure dalam perjanjiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk memastikan apa saja yang dicantumkan dalam ketentuan force majeure tersebut.(Nwedu, 2021) Namun jika diamati secara mendalam klausul force majeure merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat

memenuhi kewajibannya (prestasi) yang disebabkan adanya peristiwa di luar kendali atau tidak dapat diduga dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Tetapi *force majeure* ini memiliki batasan dalam penggunaannya meliputi bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, letusan gunung berapi dan kebakaran. (Sinaga, 2020) Sedangkan dalam perjanjian saat pandemi ini yang menjadi masalah ketika salah satu pihak mengalami penurunan kondisi ekonomi yang disebabkan penerapan PPKM yang mana pemerintah tidak memberikan solusi tentang hal tersebut.

Sejak 13 April 2020 pemerintah menetapkan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional, membuat isu perihal *force majeure* ini semakin menarik. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemik COVID-19 dapat digolongkan sebagai kondisi *force majeure* relatif dimana hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara. Karena itu, *force majeure* relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan sebatas ditangguhkan. (Dewangker, 2020) Dengan berlakunya klausul *force majeure* di dalam perjanjian saat pandemi ini mengharuskan kelancaran dalam proses pemenuhan, melainkan banyak pihak yang menyalahgunakan klausul tersebut. Sehingga penulis menyarankan untuk menggunakan klausul atau nilai dasar yang lebih tepat dalam situasi pandemic covid-19 ini.

Dalam situasi di atas, salah satu hal penting yang patut dipertimbangkan antara kedua pihak dalam membuat suatu perjanjian dengan menerapkan nilai dasar atau klausula hukum yang nantinya kedua belah pihak tunduk pada kesepakatan tersebut. Menurut ahli hukum mengemukakan bahwa pasal-pasal KUHPerdara merupakan optional law (pilihan) artinya pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan apabila para pihak menghendaki dan telah diatur dalam perjanjian. Namun jika para pihak tidak mengaturnya berarti tunduk pada KUHPerdara. Dengan demikian, menurut pandangan para ahli menyatakan bahwa KUHPerdara melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Di sisi lain, pemerintah selaku pihak yang merancang dan membuat kebijakan PPKM tidak membenarkan bahwa dengan kondisi terjadinya virus corona sebagai alasan untuk melakukan wanprestasi.

Dengan demikian, penulis menyarankan para pihak yang mengikat pada perjanjian bisa sepakat dengan mengimplementasikan asas *rebus sic stantibus* yang dapat diterapkan sebagai solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan. (Kulaga, 2020) proses batalnya perjanjian secara cuma-cuma dan menuduh satu pihak dengan wanprestasi, melainkan pihak tersebut tidak mampu menyelesaikan kewajibannya akibat isi perjanjian itu sendiri sudah memberatkannya secara ekonomis dengan keadaan ekonomi yang menurun. Hal ini dikarenakan pelaksanaan PPKM yang mengubah keadaan sehingga ada beberapa orang, perusahaan, dan instansi tidak bisa ber-aktivitas secara normal sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian yang mempersulit dalam pemenuhan prestasi. Perlu diperhatikan dalam penerapan asas *rebus sic stantibus* agar tidak disalah gunakan atau digunakan sebagai alasan pembenar bagi suatu pihak untuk tidak melaksanakan suatu prestasi dalam perjanjian. Hal ini mengingat bahwa dalam menerapkan nilai dasar suatu perjanjian masih menimbulkan penyimpangan didalam pelaksanaannya.

Namun pemberlakuan asas *rebus sic stantibus* di dalam perjanjian nasional tidak bisa terwujud, dikarenakan tidak mempunyai dasar hukum yang secara jelas menyebutkan asas *rebus sic stantibus*, KUHPerdara tidak ada satupun pasal yang mengatur asas *rebus sic stantibus*. Melainkan *Rebus sic stantibus* hanya diatur dan diakui dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional “perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.(Suherman, 2016) Tetapi jika diamati dengan mendalam terdapat celah untuk tetap menerapkan *rebus sic stantibus* pada perjanjian saat pandemi, dilihat dengan proses penyelesaian masalah dengan tidak langsung membatalkan perjanjian tersebut melainkan lebih mengarah kepada renegosiasi.

Renegosiasi merupakan cara penyelesaian masalah dengan merancang ulang atau mencabut perjanjian yang lama untuk diperbarui sesuai perundingan kembali. Renegosiasi pada dasarnya bisa dilakukan dengan beberapa syarat.(Frisyudha et al., 2021) Menggunakan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara tertulis bahwasahnya sebuah perjanjian yang telah dibuat bisa ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan berdasarkan itikad kedua belah pihak. Adanya sebuah renegosiasi kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk mencari sebuah solusi bersama kemudian dituangkan dalam perjanjian yang baru.(Muhtarom, 2014) Maka dengan menggunakan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”(KUHPerdara (Burgerlijk Weetboek), n.d.) dengan menggunakan pasal 1338 ayat (2) menjadi dasar hukum untuk menerapkan sebuah asas *rebus sic stantibus*.

Penulis menyarankan asas *rebus sic stantibus* harus diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dari perjanjian sebab penurunan ekonomi yang diakibatkan dari kebijakan PPKM. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk mendorong para pihak untuk mengimplementasi asas *rebus sic stantibus* yang memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak bisa memenuhi prestasinya, dengan penerapan asas tersebut perjanjian yang memiliki masalah dalam proses pemenuhan kewajibannya tidak langsung batal perjanjiannya, namun bisa menunda perjanjian tersebut atau melakukan peninjauan kembali renegosiasi,(Abidin, 2014) alangkah baiknya jika membuat perjanjian harus dibuat secara tertulis karna sangat rumit untuk menyelesaikan sengketa yang dibuat wsecara lisan.(Wauran, 2020)

Sehingga perjanjian tersebut akan terus berjalan dan diharapkan kedua belah pihak sepakat dengan peranan asas *rebus sic stantibus* di dalam perjanjian tersebut, khusus pada hal teknis dan penyelesaian perkara. Kenyataan di lapangan, tidaklah mudah untuk melaksanakan kewajiban renegosiasi maka diperlukan menambahkan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan renegosiasi terhadap suatu perjanjian tersebut agar dapat dipergunakan sebagai pedoman praktis bagi para pihak yang melaksanakan renegosiasi.(Gumilar, 2016)

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 adalah pandemi global yang berimplikasi pada keberlangsungan bisnis khususnya pelaksanaan perjanjian. Banyak pihak yang tidak dapat menyelesaikan atau tidak dapat memenuhi prestasinya pada suatu perjanjian, karena kebijakan pemerintah yang melakukan PPKM yang mana memberikan kesulitan bagi banyak pihak untuk memenuhi kewajibannya (prestasi).

Keputusan pemerintah untuk menerapkan PPKM mendadak dan ditambah dengan tidak ada solusi dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi setiap perorangan, badan hukum dan instansi untuk memenuhi prestasinya di suatu perjanjian yang sedang berjalan. Maka diperlukan implementasi asas *rebus sic stantibus* dalam perjanjian tersebut, dikarenakan KUHPer tidak mengatur asas *rebus sic stantibus* dan hanya sebatas mengatur mengenai kondisi *force majeure*, implementasi *rebus sic stantibus* dengan menggunakan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata untuk melakukan penyelesaian dari masalah penurunan ekonomi salah satu pihak dengan cara renegosiasi.

Penyebab penulis berpendapat untuk menerapkan *asas rebus sic stantibus*, karena asas tersebut membolehkan alasan-alasan kendala ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menghindari dari kewajiban perjanjian. Alasan ini bisa diterima, misalnya, karena ketidakmampuan melaksanakan perjanjian akibat isi perjanjian itu sendiri sudah memberatkannya secara ekonomis. Hal ini mendorong perannya asas *rebus sic stantibus* yang mengambil kesimpulan bahwa pihak yang tidak bisa memenuhi prestasinya tidak langsung batal perjanjiannya namun bisa melakukan renegosiasi, sehingga perjanjian tersebut akan terus berjalan dan diharapkan kedua belah pihak sepakat dengan peranan asas *rebus sic stantibus* tersebut. Dan mengharapkan pemerintah untuk memasukan asas *rebus sic stantibus* kedalam KUHPerdata dengan tujuan dapat digunakan dengan baik pada perjanjian saat pandemi covid-19 atau PPKM darurat, namun tidak menutup kemungkinan masuknya asas tersebut sebagai klausul pelindung bagi para pihak dalam perjanjian pada masa yang akan datang. Sehingga menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya perkembangan hukum perjanjian di Indonesia terus berkembang.

kajian yang saya buat memiliki kekurangan metode yang digunakan karena masa pandemic menghalangi pencarian data secara langsung atau secara primer dan penjelasan yang terlalu singkat mengenai Apakah penyebab asas *rebus sic stantibus* harus diterapkan pada perjanjian saat pandemi covid-19, sehingga membutuhkan kajian yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R. F. (2014). INDONESIA DENGAN PT . FREEPORT INDONESIA) Ratnasari Fajariya Abidin. *Al-Risalah*, 14(1), 166. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i01.404>
- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 18. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Akhdi Martin Pratama. (2020). "Dampak Corona, Pengusaha Konstruksi Keluhkan Keterlambatan Pengerjaan Proyek". KOMPAS.COM. <https://money.kompas.com/read/2020/04/03/203100226/dampak-corona-pengusaha-konstruksi-keluhkan-keterlambatan-pengerjaan-proyek>.
- Aminah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 651. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>
- Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 309.
- Frisyudha, A. B., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). RENEGOSIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 346. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349>
- Giacomo, M. (2012). Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis for International Arbitration. *SSRN*, 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2103641>
- Gumilar, A. R. (2016). PELAKSANAAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 5. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10622>
- Harry Purwanto. (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, 21(1), 166. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>
- Hetharie, Y. (2019). Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SASI*, 25(1), 32. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>
- Idris, M. (2021). *PPKM Artinya Adalah Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Pandemi*. KOMPAS.COM. <https://money.kompas.com/read/2021/07/10/094849026/ppkm-artinya-adalah-pembatasan-aktivitas-masyarakat-selama-pandemi>
- Ihsanuddin. (2020). *Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat*. KOMPAS.COM. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Jakarta, P. D. (2021). *Data Pemantauan COVID-19*. <https://Corona.Jakarta.Go.Id/Id>. <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>
- KUHPerdata (Burgerlijk wetboek).
- Kulaga, J. (2020). A renaissance of the doctrine of rebus sic stantibus? *International and Comparative Law Quarterly*, 69(2), 479. <https://doi.org/10.1017/S0020589320000032>
- Loh, W. Y., Cheang, K., & Wang, C. (2020). *Coronavirus: Legal issues and impact on International Trade & Transportation*. Ince. <https://www.incegd.com/en/news-insights/novel-coronavirus-2019-ncov-legal-issues-and-impact-international-trade>
- Mahadewi, K. J., & Nasional, U. P. (2021). UNTUK PENANGANAN COVID-19 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI. *Kertha Semaya*, 9(10), 1884. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (Edisi ke-7). Prenada Media Group.
- Muhtarom, M. (2014). LANDASAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK. *LPPM UMS*, 26(1), 54. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf;sequence=1>
- Nadina, O. (2021). *Wanprestasi Pada Kredit Perbankan Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019*. [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/106624>
- PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI, 6 (2021).
- Nwedu, C. N. (2021). The rise of force majeure amid coronavirus pandemic: Legitimacy and

- implications for energy laws and contracts. *Natural Resources Journal*, 61(1), 3.
<https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol61/iss1/3>
- Permatasari, D. (2021). *Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level*. KOMPASPEDIA. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>
- Prasetyo, K. (2020). Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Kasus Kredit Macet. *Res Judicata*, 3(2003), 165. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i2.2368>
- Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra. (2020). *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?* Artikel DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>.
- Shidarta. (2020). *FORCE MAJEURE” DAN “CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS*. Business Law Binus. <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/>
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 11(59), 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (Edisi ke-2). Intermasa.
- Suherman. (2016). PERKEMBANGAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS (PERUBAHAN KEADAAN YANG FUNDAMENTAL) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v3i1.167>
- Syahrial, M. (2021). *Begini Kondisi Ekonomi Indonesia Jika PPKM Darurat Diperpanjang*. KOMPAS.COM. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/17/160200565/begini-kondisi-ekonomi-indonesia-jika-ppkm-darurat-diperpanjang>.
- Syamsiah, D. (2020). PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19. *Legal Standing*, 4(1), 308. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2783>.
- Thomas, V. F. (2020). *Efek Corona pada Perbankan: Kredit Dikurangi, Cabang Tutup Temporer*. Tirto.Id. <https://tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang-tutup-temporer-fDpN>
- Turangan, A. F. (2019). PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PASAL 1338 KUHPERDATA. *LEX PRIVATUM*, VII(1), 46. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25866>
- Wauran, R. V. (2020). KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338. *Lex Privatum*, VIII(4), 91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30971>